



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat khususnya terkait dengan pengamanan terhadap aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dilakukan dalam bentuk pemasangan papan nama aset, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Unit Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Menyampaikan permohonan pengadaan papan nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat di lengkapi dengan data, Alamat dan atau Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A) untuk tanah yang berada dibawah penggunaannya yang belum terpasang papan nama aset.

KEDUA : Melakukan pemasangan papan nama aset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersama pihak pelaksana yang ditunjuk oleh Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2021
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto, S.Sos., M.A.P.
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Barat
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat